

## **Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Di Kota Padang sidimpuan Perspektif Fiqih Siyasa**

Nurul Annisyah Nasution

Nurulannisyah01@gmail.com

Ikhwanuddin Harahap

ikhwanuddinharahap@gmail-iain-padangsidimpuan.ac.id

Puji Kurniawan

Mas.pujikurniawan@gmail.com

Universitas Negeri Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

### ***Abstrack***

*This study aims to determine the role of the Indonesian National Police in implementing the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning Implementation of Vaccinations in the Context of Mitigating the Covid-19 Pandemic in the City of Padang Sidempuan. This researcher is a field research (Field Research) with a qualitative approach. The primary data sources in this study were the Padang Sidempuan City Police, Padang Sidempuan City Health Office employees, several local residents and secondary data sources were books, laws, articles and several journals. The data collection techniques for this research are observation, interviews and documentation which will then be analyzed using descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the Police have played an active role in inviting, encouraging and socializing the implementation of vaccinations and increasing public awareness about vaccines so that people are not affected by vaccine issues that are not true. Factors that influence the implementation of vaccinations in the City of Padang sidempuan, namely there are inhibiting factors that the community is still little educated about vaccines and lack of awareness about the importance of health and supporting factors, namely Krepolisian in collaboration with other agencies or institutions such as the Health Service. As for the fiqh siyasa review of the role of the Police in implementing the regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia that the police are officers who carry out the tasks given by the leader, which in fiqh siyasa this leader is called ulil amri and in the fiqh siyasah rules it states that "Tasroful imamu a'larroiyiyati manuwun bil maslahati" which means, the policy of an imam or government must be based on benefit. So, if the role of the police is related to fiqh siyasa, there will be no deviations so that it does not harm the local community in carrying out the vaccination.*

*Keywords: Role,Police, Implementation Of Vaccinations.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padangsidempuan. Peneliti ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah pihak Kepolisian Kota Padangsidempuan, pegawai dinas kesehatan kota padang sidempuan, beberapa warga Padangsidempuan dan sumber data sekunder adalah buku, undang-undang, artiket dan beberapa jurnal. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian telah berperan aktif dalam mengajak, menghimbau dan mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang vaksin agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap isu-isu vaksin yang tidak benar. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang sidempuan yaitu terdapat faktor penghambat bahwa masyarakat masih sedikit teredukasi tentang vaksin dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan factor pendukung yaitu Krepolisian bekerjasama dengan instansi atau lembaga lainnya seperti Dinas Kesehatan. Adapun tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Kepolisian dalam pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan RI bahwa kepolisian merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana dalam fiqh siyasah pemimpin ini disebut dengan ulil amri dan dalam kaidah fiqh siyasah menyatakan bahwa "Tasroful imamu a'larroiyyati manuwatun bil maslahati" yg artinya, kebijakan seorang imam atau pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan. Maka, Peran Kepolisian ini jika dikaitkan dengan fiqh siyasah tidak akan terjadi penyimpangan sehingga tidak merugikan masyarakat setempat dalam melakukan vaksinasi tersebut.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Pelaksanaan Vaksinasi.

### A. Pendahuluan

Vasinasi merupakan pemberian vaksin atau zat yang dimasukkan melalui suntikan ke dalam tubuh untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Padangsidempuan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pengawasan kegiatan, keamanan dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Kepolisian, Pengawasan kegiatan, keamanan dan ketertiban

masyarakat yang dilakukan kepolisian, hal ini seperti terdapat dalam Peraturan Menteri RI Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 33.<sup>1</sup> semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan Hukum.<sup>2</sup>

Manusia secara pribadi maupun kelompok, adalah makhluk berkelompok yang hidup bersama yang berinteraksi satu sama lain, baik kelompok kecil maupun kelompok besar seperti negara bangsa.<sup>3</sup> Dalam konsep ini manusia dibekali ilmu pengetahuan untuk mengemban amanat yang dibebankan Allah untuk mengatur dan memanfaatkan semua potensi yang ada di dunia. Aturan yang ada dalam peraturan tersebut belum

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2021, Pasal 33.

<sup>2</sup>Zul Anwar Ajim Harahap, 'Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), h. 16.

<sup>3</sup>Ahmadnizar, " Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial," *Jurnal El-Qanuniy* Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 63.

terlaksana karena masih banyak masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi di Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tersebut. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu.<sup>4</sup> Padahal seperti yang diketahui bahwa warga Negara merupakan warga yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dianjurkan bagi masyarakat yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaan vaksinasi ini sangat membantu dalam pencegahan virus. Begitu pentingnya pemahaman bagi masyarakat agar mengerti apa yang benar dan tidak untuk

---

<sup>4</sup>Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 4, No. 1 (2018): hlm. 102.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1.

dilakukan demi kebaikan Negara.<sup>6</sup> Namun dalam hal pencegahan virus ini masih terdapat kesulitan karena kurangnya ketidakdisiplinan masyarakat dalam melakukan vaksinasi, kurang peduli terhadap himbuan untuk melaksanakan vaksinasi. Padahal kesadaran masyarakat sangat penting dalam pencegahan Covid-19.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia.<sup>7</sup> Hak Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".<sup>8</sup>

Hukum Indonesia perlu untuk melakukan perpaduan hubungan antara hukum dan masyarakat, yaitu hukum digunakan sebagai alat untuk perubahan masyarakat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, daerah Kota Padangsidempuan melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat dengan menetapkan hukum, salah satunya adalah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padangsidempuan.<sup>10</sup>

Pemerintah Kota Padangsidempuan menerapkan peraturan ini berdasarkan pada keadaan Kota Padangsidempuan

---

<sup>6</sup>Khoiruddin Manahan Siregar, "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6 No. 6 (2020), hlm. 89.

<sup>7</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 1.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (6).

<sup>9</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 27.

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

yang khawatir karena Covid-19 yang sedang marak di beberapa Negara. Beberapa masyarakat Kota Padangsidempuan ada yang dinyatakan positif Covid-19 dengan hal ini Pemerintah Kota Padangsidempuan bertindak tegas dengan menerapkan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2021.

Peraturan Menteri Kesehatan ini dinyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Penegakan Hukum merupakan konkritisi norma hukum dalam kasus nyata.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 13 dan 14.

<sup>12</sup>Adi Syahputra Sirait, 'Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di tanah nusantara ini.<sup>13</sup> Pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.<sup>14</sup> Dalam hal ini partisipasi masyarakat sebagai bentuk kesadaran dalam bernegara sangat dibutuhkan. Ada hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara terhadap

---

Masyarakat', *Jurnal Al-Maqasid*, 6.1 (2020), h. 1-5.

<sup>13</sup>Mustafid dan Ahmad Iffan, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Pengaturan Perkawanan," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, No. 1 (2021): hlm. 5.

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 14 Ayat (1).

rakyatnya. Akan tetapi rakyat juga mempunyai kewajiban untuk dapat berjalannya kehidupan Negara.<sup>15</sup>

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 masyarakat diajukan untuk ikut melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan sasaran penerima vaksinasi yang sudah ditentukan. Penerapan vaksinasi akan dipantau langsung oleh Lembaga Negara salah satunya Kepolisian Republik Indonesia bagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 terdapat pada pasal 33 ayat (3).<sup>16</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah metode penelitian lapangan. Adapun data primer penelitian ini adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia

yang memiliki peran penting sebagai informan dalam penelitian ini, pegawai dinas kesehatan kota Padangsidempuan dan beberapa pegawai yang bekerja di puskesmas Padangmatinggi.

pengolahan data dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden.<sup>17</sup>

Permasalahannya adalah peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang

---

<sup>15</sup>Saifuddin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 94.

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 33 Ayat (3).

---

<sup>17</sup>Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 230.

Sidempuan. Lokasi penelitian di Kota Padangsidempuan.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Vaksinasi merupakan pemberian vaksin atau zat yang dimasukkan melalui suntikan ke dalam tubuh untuk merangsang sistem kekebalan tubuh.<sup>18</sup> Vaksin yang diunakan pada masyarakat umumnya tidak akan menimbulkan efek samping yang serius.

Vaksinasi menurut Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> <http://mekarsari-pacet.desa.id>  
diakses 24 Juni 2021

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi.

Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Padangsidempuan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pengawasan kegiatan, keamanan dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Kepolisian, hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian berperan dalam mengawal pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Ma'ruf Amin pada acara penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik di lingkungan Polres, Polresta, Polrestabes, Polresmetro Tahun 2021.

Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dianjurkan bagi masyarakat yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaan vaksinasi ini sangat membantu dalam pencegahan virus ini. Namun dalam hal pencegahan

virus ini masih terdapat kesulitan karena kurangnya ketidaksiplinan masyarakat dalam melakukan vaksinasi, kurang peduli terhadap himbauan untuk melaksanakan vaksinasi. Padahal kesadaran masyarakat sangat penting dalam pencegahan Covid-19.

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 masyarakat diajarkan untuk ikut melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan sasaran penerima vaksinasi yang sudah ditentukan. Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi.<sup>20</sup>

Penerapan vaksinasi akan dipantau langsung oleh Lembaga Negara salah satunya Kepolisian Republik Indonesia bagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10

---

<sup>20</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 7.

Tahun 2021 terdapat pada pasal 33 ayat (3).

Peran Kepolisian dalam pelaksanaan vaksinasi, yaitu:

1. Menghimbau masyarakat bagaimana pentingnya pencegahan covid-19 di kota Padang sidempuan dengan mengikuti protokol kesehatan,<sup>21</sup>
2. berkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang salah satunya adalah Dinas Kesehatan, dan memiliki strategi yang sama dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi tersebut.<sup>22</sup>
3. ikut serta dalam hal mengajak masyarakat baik melalui medsos, media dan cetak elektronik, mempersiapkan sarana dan prasarana di beberapa titik Poskes.

Pihak Kepolisian kota Padang sidempuan mengupayakan

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Zuhriansyah P. selaku Kabagsumda di Polres kota Padangsidempuan, 19 April 2022 Pukul 16.00 Wib.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman di Polres Kota Padangsidempuan, 26 Juni 2022 Pukul 19.40 Wib.

agar segala tugas dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya agar dapat terlaksana dengan baik. Namun kembali ke faktor utama yang menjadi permasalahannya yaitu masyarakat masih minim atau sedikit edukasinya tentang vaksinasi karena adanya isu-isu mengenai vaksin tersebut dan masyarakat kota Padang sidempuan juga kurang kesadaran tentang pentingnya kesehatan untuk mencegah covid-19 dan kematian.

Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan vaksinasi dan untuk penanggulangan pandemi covid-19 di kota Padang sidempuan. Upaya yang dilakukan kepolisian sebagai pihak tetap dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu sebagai berikut: memberikan dukungan, melakukan kerjasama, membuat strategi.

Faktor penghambat bagi pihak Kepolisian adalah masyarakat masih sedikit edukasi tentang vaksin karena adanya isu-

isu tentang vaksin dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan untuk mencegah covid-19 dan masyarakat masih memiliki rasa takut untuk vaksin.

Selain itu, ditinjau dari fiqh siyasah bahwa Mengenai pelaksanaan suatu peraturan, dalam kaidah fiqh siyasah terdapat kaidah Konseptual. Dalam analisis mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling berkaitan yaitu kebijakan pemimpin dan maslahat. Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatannya, di dalam kaidah ini lebih banyak mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan pembuatan suatu kebijakan,<sup>23</sup> yaitu kebijakan yang di tetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang

---

<sup>23</sup>Jazuki, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2006), hlm. 147.

pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemicovid-19.

Sebagai Kepolisian yang mempunyai tugas untuk mengayom masyarakat, sudah menjadi tanggungjawab seorang Polisi dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi. Dan karena hal tersebut, dalam fiqh siyasah Kepolisian termasuk segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, seperti halnya yang dimaksud dalam qur'an surah Al-Imran ayat 104 diatas.

Taat kepada aturan yang telah disepakati dan diterapkan oleh pemerintah adalah demi untuk kemaslahatan umum dan menghindari dari mara bahaya. Baik bahaya yang berkaitan dengan jiwa ataupun dengan harta. Dan seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Dimana ada kemaslahatan yang

bersifat umum, pasti dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar aturan tersebut.<sup>24</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan Bahwa peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 (studi di kota Padang sidempuan) pada umumnya sudah berperan baik, dalam hal pelaksanaan vaksinasi yaitu dengan menghimbau kepada warga masyarakat dengan membuat spanduk-spanduk dalam mencegah covid-19 dan juga melakukan Talkshow di beberapa siaran radio dengan memberikan pesan-pesan bagaimana

---

<sup>24</sup>Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1 (2014), hlm. 104.

pentingnya pencegahan covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan dan vaksinasi dan membentuk tim Satga (satuan penugasan) di tiap-tiap kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19 di kota Padang sidempuan yaitu terdapat faktor penghambat bagi pihak Kepolisian bahwa masyarakat masih sedikit edukasi tentang vaksin karena adanya isu-isu tentang vaksin tersebut dan juga kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan untuk mencegah covid-19 dan masyarakat memiliki rasa takut untuk di vaksin. Sedangkan faktor pendukung bagi pihak Kepolisian yaitu bekerjasama dengan instansi-instansi atau lembaga lainnya salah satunya Dinas Kesehatan mengenai data terkait vaksinasi tersebut.

Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 adalah Siyash Dusturiyah Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana Polisi di Indonesia, bahwa Kepolisian yang mempunyai tugas untuk mengayom masyarakat, sudah menjadi tanggungjawab seorang Polisi dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi. Dan dalam fiqh siyash Kepolisian termasuk segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, seperti halnya yang dimaksud dalam qur'an surah Al-Imran ayat 104.

## Referensi

### a. Sumber Buku

- Jazuki. *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2006.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Makarao, Mohammad Taufik, dan Sarman. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Saifuddin. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

#### **b. Sumber Jurnal**

Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih." *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1 (2014).

Kurniawan, Puji. "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 4, No. 1 (2018).

Mustafid, Mustafid, dan Ahmad Iffan. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Pengatan Perkawananinan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 7, No. 1 (2021).

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 4, No. 2 (2018).

Siregar, Sawaluddin. "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 5, No. 2 (2019).

#### **c. Sumber Lainnya**

Zuhriansyah P, Kabagsunda Polres Kota Padang Sidempuan, wawancara 19 April 2022.

Kuspil Pianto, Kasidokes Polrews Kota Padang sidempuan.